



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR 34/PMLSau/2022/PN Sbg TENTANG SANKSI
NARKOTIKA**

SKRIPSI

*Ditujukan sebagai syarat
untuk meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Disusun oleh: Hikmah Hikmah Pratiwi Lestari*

Oleh

Hikmah Hikmah Pratiwi Lestari

NIM. 2110700093

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA
SYARIAH ALI HASAN ASEMAD AENDARY
PADANGSIDEMPURAN**

2023



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg TENTANG SANKSI
NARKOTIKA**

SKRIPSI

*Dijadikan sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

Musthofa Husein Hsb

NIM. 2110700003



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025




**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg TENTANG SANKSI
NARKOTIKA
SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh
Musthofa Husein Hsb
NIM. 2110700003**

Pembimbing I


Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

Pembimbing II


Ihsan Helmi Lubis, S.H.I M.H
NIP. 199211252020121008

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi

A.n. Musthofa Husein Hsb

Padangsidimpuan, September
2025

Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skrip Musthofa Husein Hsb berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg Tentang Sanksi Narkotika”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. Arbanur Rasvid, M.A
NIP. 197307251999031002

Pembimbing II

Ihsan Helmi Lubis, S.I.L., M.H
NIP. 199211251020121008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musthofa Husein Hsb
NIM : 2110700003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul " Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap kasus Salah Tangkap Perkara perkara Pencurian (Studi di Kepolisian Resor Padangsidempuan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidempuan, September 2025

Musthofa Husein Hsb

NIM. 2110700003

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musthofa Husein Hsb
NIM : 2110700003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg Tentang Sanksi Narkotika”. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, September 2025

Yang Menyatakan



Musthofa Husein Hsb

NIM. 2110700003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Musthofa Husein Hsb
NIM : 2110700003
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN
Sbg Tentang Sanksi Narkotika

Ketua

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725199903 1 002

Sekretaris

Dr. Habibi, M. Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725199903 1 002

Anggota

Dr. Habibi, M. Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227201811001

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 03 Juli 2025
Pukul	: 09:00 WIB s/d 11:00 WIB
Hasil/ Nilai	: 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,64 (Tiga Koma Enam Puluh Empat)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : 1

PENGESAHAN

Nomor: B - 1453/Un.28/D/PP.00.9/09/2025

JUDUL SKRIPSI : Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor
34/Pid.Sus/2022/PN Sbg Tentang Sanksi
Narkotika

NAMA : Musthofa Husein Hsb
NIM : 2110700003

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 29 September 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

JUDUL : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA**
SKRIPSI : **NOMOR 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg TENTANG SANKSI**
 : **NARKOTIKA**
NAMA : Musthofa Husein Hsb
NIM : 2110700013

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi krisis multidimensi yang mengancam stabilitas sosial dan hukum. Penelitian ini memusatkan perhatian pada ketidaksesuaian antara Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dan praktik peradilan yang justru menjatuhkan pidana penjara. Fokus utama dalam skripsi ini adalah menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan mendalam di balik keputusan hakim yang lebih memilih sanksi penjara dibandingkan rehabilitasi, serta meninjau keputusan tersebut dari perspektif asas keadilan hukum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim, dokumentasi putusan pengadilan, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti barang bukti berupa 0,35 gram sabu, pengakuan terdakwa, ketiadaan asesmen terpadu, serta ketidakhadiran permohonan rehabilitasi. Pertimbangan lain termasuk sikap terdakwa yang kooperatif dan belum pernah dihukum sebelumnya. Akan tetapi, hakim lebih menekankan pada asas kemanfaatan hukum, dengan harapan hukuman penjara memberikan efek jera. Meskipun demikian, tidak diterapkannya Pasal 54 menunjukkan potensi ketimpangan keadilan hukum bagi penyalahguna narkoba ringan. Oleh sebab itu, putusan ini penting dikritisi untuk memastikan keadilan substantif dan implementasi undang-undang secara konsisten.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan Narkoba, Pidana Penjara, Rehabilitasi

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, karunia, hidayah, dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan ummat islam di seluruh penjuru dunia.

Skripsi dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg TENTANG SANKSI NARKOTIKA”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan juga Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A. sebagai Pembimbing I dan Bapak Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan

skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. sebagai kepala perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses diperkuliahan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Bapak Edison Tampubolon, S.H., M.H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, yang telah menyempatkan diri dan membagikan waktu, ilmu kepada penulis untuk mengetahui tentang pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.
8. Bapak Erikjen Sidoarjo Silalahi, S.H., M.Si. Kasi dan Giatja Lembaga pemasyarakatan kelas II B padangsidimpuan, yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat ketika wawancara di Lapas kelas II B padangsidimpuan.
9. Bapak Islam Pryangono, A.Md.P., S.H. Kasubsi Registrasi dan Bimkesmas, yang telah meluangkan waktu dan membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama penelitian di lapangan.

10. Penghargaan yang paling sangat istimewa dan terimakasih yang tidak dapat ternilai kepada kedua orang tua. Kepada Ayahanda Tercinta Nasrun Hanafi dan Ibunda Tersayang Erna Ida Yati, yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan, dukungan kuat kepada peneliti mereka selalu memberikan dukungan dan doa yang ikhlas kepada peneliti untuk tetap semangat dengan tujuan untuk memperoleh ilmu yang berkah serta gelar strata satu (S1)), dalam bidang Hukum Pidana Islam.
11. Ungkapan terimakasih kepada Kakak Kandung yang paling Sayang Nur Holilah yang selalu memberikan support nya kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan penelitian dan mendapatkan sebuah hasil yang indah.
12. Terimakasih peneliti ucapkan kepada Guru Terfavorite Muallim Zubeir, Muallim Faisal Mardia, Muallim Muhammad Idris, Muallim Muhammad Rasyid dan Muallim Najamuddin yang telah memberikan doa-doa dan menyemangati peneliti supaya mendapatkan hasil yang indah.
13. Ucapan terimakasih kepada Kepala MDTA Nurul Huda Pasar Hilir Bapak Edi Syaputra dan Bapak Hambali selaku Wakil Kepala bidang Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan kepada para guru-guru MDTA Nurul Huda Pasar Hilir yang telah menyemangati dan memberikan doa yang terbaik kepada peneliti agar peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsinya.
14. Murid-murid MDTA Nurul Huda Pasar Hilir penulis mengucapkan banyak rasa terimakasih karena Murid MDTA Nurul Huda Pasar Hilir telah memberikan sepenuhnya penyemangat, dukungan, support, dan doa terbaik

kepada penulis, supaya penulis tetap bersemangat dalam menyusun penelitian skripsi ini.

15. Terimakasih peneliti ucapkan kepada Muhammad Husein, Aulia Rahman, Abdullah Al-Muslih, dan Rizky Muhammad Sulaiman Nasution, selaku Sahabat yang telah membeikan do'a beserta dukungan dan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Ucapan terimakasih kepada kawan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Nim.21, yang telah memberikan penyemangat kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.
17. Peneliti ucapkan terimakasih kepada kawan-kawan Kuliah Kerja Lapangan (KKL.23), yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis supaya penulis fokus menyelesaikan skripsi ini.
18. Ucapan terima kasih kepada orang-orang tua yang telah memberikan do'a dan dukungan semangat agar peneliti dengan cepat bisa menyelesaikan skripsi dalam jenjang Strata 1 (S1).

Alhamdulillah peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Swt, karena atas rahmad dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti menerima sepenuh hati kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Padangsidimpuan Juli 2025
Penulis

Musthofa Husein Hsb
NIM. 2110700003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

COVER	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Masalah.....	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pidana Narkotika	15
B. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	24
C. Kekuasaan Kehakiman.....	26
D. Gambaran Umum Perkara Nomor 34/Pid.sus/2022/PN Sbg.....	28
E. Keadilan Hukum	30
F. Kepastian Hukum.....	33
G. Kemanfaatan Hukum	34
H. Penelitian Terdahulu.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi Penelitian	50
B. Jenis Penelitian.....	50
C. Subjek Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	52

E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	53
G. Teknik Pengolahan dan Analisi Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum objek Penelitian	55
B. Deskripsi Data Penelitian	56
C. Pengolahan Data dan Analisis Data	63
D. Pembahasan Hasil Penelitian	68
1. Analisi Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.sus/2022/PN Sbg	68
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.sus/2022/PN Sbg Ditinjau dari keadilan Hukum	73
E. Keterbatasan Akses Penelitian	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Hasil Penelitian	83
C. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi tindak pidana narkoba yang memberikan dampak serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Kejahatan narkoba ini mencakup berbagai perbuatan, seperti penggunaan tanpa hak, peredaran gelap, hingga peran sebagai perantara dalam transaksi narkoba. Fenomena ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menetapkan aturan hukum untuk memberantas peredaran narkoba sekaligus memberikan rehabilitasi bagi pengguna. Regulasi ini mencerminkan pendekatan yang mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan untuk penegakan hukum dengan pendekatan humanis yang bertujuan memulihkan pengguna.

Kasus tindak pidana narkoba menunjukkan kompleksitas dalam penanganannya, di mana pelaku dapat berperan sebagai pengguna, pengedar, atau perantara. Seperti Putusan Nomor 34/Pid.Sus./2023/PN Sbg¹, merupakan kasus perkara penyalahgunaan narkoba. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa, dimana dalam putusan tersebut

¹ Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2023/Pn Sbg

Terdakwa tanpa hak melakukan tindak pidana narkotika telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam putusan tersebut Terdakwa telah di tangkap petugas kepolisian Polres Sibolga pada tanggal 16 Maret 2022 bertempat di Jalan Setia Lingkungan I, kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah aparat petugas melakukan pengeledahan dan di temukan berupa barang bukti 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,35 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,90 gram yang tersimpan pada tas ragsel warna hitam milik Terdakwa.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti tersebut memang benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Bahwa Terdakwa juga telah mengakui kepemilikan dan penguasaan barang bukti tersebut dengan tujuan tersebut akan dipergunakan untuk diri sendiri dengan tujuan menambah stamina.

Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

selama 3 tahun dan menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang terdiri dari unsur-unsur : a. unsur “setiap orang” merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, b. unsur “ telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri” adalah orang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan asas keadilan hukum hakim memang harus menilai secara objektif keadaan Terdakwa, apakah Terdakwa benar bersalah telah melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, tingkat kesadaran, penyesalan dan pengakuan yang sudah di akui Terdakwa atas perbuatannya tersebut. Dimana asas keadilan ini tidak hanya menghukum akan tetapi juga memperlakukan yang manusiawi dan proporsional sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan prinsip “*equality before the law*” yang berarti semua orang sama di hadapan hukum.³

Dalam pertimbangan lain hakim juga menilai dari bukti-bukti yang sah dan lengkap, seperti keterangan saksi, hasil laboratorium, dan pengakuan Terdakwa. Dan merujuk tegas dalam ketentuan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi

³ Taurisanto, A. Y., Pawennei, M., Dan Zinuddin, Z (2023). Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, 4(1), 140-163.

hakim dalam pengambilan putusan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan tidak menimbulkan keraguan hukum bagi para pihak, Sehingga hal tersebut menjamin Kepastian Hukum.⁴

Dalam pertimbangan lain hakim juga melihat keadaan yang meringankan Terdakwa seperti: Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum. Dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa seperti: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba.

Dari pertimbangan tersebut, Amar Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pada perkara nomor 34/Pid.Sus/2022/ PN Sbg, hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”*, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pidana Penjara Selama 2 tahun penjara.

Dalam putusan tersebut hakim memberikan pidana penjara dan tidak menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada Terdakwa. Hal tersebut Hakim mungkin mempertimbangkan Asas Kemanfaatan Hukum, dimana hakim mungkin menilai bahwa pidana penjara lebih baik untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, karena Terdakwa di jelaskan dalam hal yang meringankan bagi pelaku bahwa belum pernah di hukum.

Putusan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan norma hukum positif yang berlaku, Khususnya tindak pidana

⁴ Fikarlia, Dkk. (2023). Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Kepastian Hukum. *Jurnal Pegaruyuang*, 7(1), 125-130.

penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Oleh karena itu, putusan ini perlu ditinjau dari segi aspek keadilan hukum, dikarenakan dalam pertimbangan hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa yang telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, karena dalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa penyalahgunaan dan pecandu narkoba harus di rehabilitasi.

Dalam kasus putusan lain Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby⁵, merupakan kasus penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Dalam putusan tersebut Terdakwa tanpa hak melakukan tindak pidana narkoba telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya terdiri dari : a. Unsur “ Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I”, b. Unsur “ Bagi diri sendiri”.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut hakim menilai bukti-bukti yang sah dan lengkap seperti keterangan saksi, hasil laboratorium dan Pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa berterus terang di persidangan.

Dan hakim juga mempertimbangkan barang bukti berupa 1 bungkus kecil serbuk putih (shabu) terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,22 gram, 1 buah alat hisap bong Aqua botol menempel pipet plastik, 1 buah rokok sampoerna mild, 9 bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu)

⁵ Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/Pn Sby

terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,78 gram, 1 buah pipet plastik bening ujung runcing, dan 1 buah pipet kaca bekas bakaran shabu.

Dan dalam pertimbangan lain hakim juga mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menilai pada pasal 127 ayat 2 yang menjelaskan hakim haru memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 yang menjelaskan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika harus di rehabilitasi.

Sehingga Putusan Nomor 1243/Pid.sus/2022/PN Sby hakim menyatakan Menyalahgunakan Naroktika Bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana Rehabilitasi kepada Terdakwa.

Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg merupakan kasus yang sama penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri, telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Akan tetapi dalam putusan tersebut Hakim memberika putusan yang berbeda dimana Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby ini menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi Terdakwa, Sedangkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa

Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, Hakim dalam menetapkan putusan mempertimbangkan berbagai faktor penting. Salah satunya adalah peran pelaku dalam tindak pidana, apakah mereka bertindak sebagai pengguna, pengedar, atau bagian dari jaringan terorganisasi. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah unsur “tanpa hak atau

melawan hukum,” yang menjadi dasar utama dalam kasus pengedaran narkoba. Seperti, kasus pengedar yang terbukti melanggar Pasal 112 dan 114 cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan pengguna. namun disini lain jelas bahwa pengedar narkoba harus dihukum dengan seberat-beratnya, guna mengetahui didalam kasus pengguna sekaligus pengedar narkoba, apakah hakim akan terapkan ketentuan pasal 114 dan pasal 127 yang mengatur tentang sanksi pidana atau memberlakukan ketentuan pasal 103 yang mengatur tentang Rehabilitasi, tentu akhirnya semua kembali kepada keyakinan hakim sendiri mengingat bahwa pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Pengguna Narkoba dan korban penyalahgunaan saja yang wajib menjalani Rehabilitasi.⁶

Sistem peradilan di Indonesia menghadapi dilema dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pengguna narkoba. Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pengguna narkoba yang merupakan pecandu akan dikenakan hukuman penjara atau diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Keputusan ini tidak mudah, mengingat setiap kasus memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, hukuman penjara dianggap tepat sebagai bentuk sanksi yang menjerakan. Namun, dalam kasus lain, rehabilitasi dianggap lebih efektif, terutama bagi pengguna yang sudah sangat bergantung secara fisik dan psikologis pada

⁶ Yakin, Nabain. "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkoba." *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 1.1 (2020): 20-32.

narkotika. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat ketergantungan pengguna, jenis narkotika yang digunakan, dan potensi rehabilitasi⁷. Pada hakikatnya hakim berpedoman pada tiga aspek hukum: keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam pengambilan keputusan, hakim dihadapkan pada pilihan antara sanksi penjara atau rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rehabilitasi lebih tepat bagi pengguna narkotika yang telah ketergantungan, mengingat mereka membutuhkan perawatan yang komprehensif untuk mencapai pemulihan.

Menyadari kompleksitas masalah ini, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau rehabilitasi kepada pengguna narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR. 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg TENTANG SANKSI NARKOTIKA."

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan maka batasan masalah dihadirkan

⁷ Choirul Nur Akrom Dkk, "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema No. 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 3 2024. Hal. 153

dalam penelitian ini. Penelitian ini akan di fokuskan pada faktor yang mempengaruhi pentapan hakim dalam sanksi narkoba.

C. Batasan Istilah

1. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan, berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan ini merupakan hasil akhir dari proses hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk memutuskan kasus tersebut.

Putusan hakim dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum, dan harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses pengambilan putusan melibatkan musyawarah dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada dalam persidangan

2. Narkoba

Narkoba merupakan obat-obatan terlarang atau bahan berbahaya. Istilah lain yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza, yaitu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. UU No. 35

Tahun 2009 mengklasifikasikan narkoba menjadi tiga golongan berdasarkan potensi risiko dan penggunaannya, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU tersebut. Pengaturan narkoba bertujuan untuk memastikan ketersediaan narkoba dalam kebutuhan medis, mencegah penyalahgunaan, memberantas peredaran ilegal, serta menyediakan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang dirancang untuk membantu pengguna narkoba mengatasi ketergantungan mereka dan mengembalikan individu ke kondisi sosial yang lebih baik. Proses ini sering kali melibatkan intervensi medis dan psikologis, bertujuan untuk memfasilitasi pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi pecandu narkoba.

Dasar Hukum Rehabilitasi bagi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara bagi pecandu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pasal 127 menyatakan bahwa pengguna narkoba untuk diri sendiri dapat dikenakan sanksi rehabilitasi, dengan pertimbangan bahwa mereka membutuhkan pemulihan daripada hukuman penjara.

4. Penjara

Penjara, atau lembaga pemasyarakatan, adalah fasilitas negara yang digunakan untuk menahan individu secara paksa dan membatasi

kebebasan mereka berdasarkan hukum. Tujuan utama penjara mencakup rehabilitasi narapidana, pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan retribusi terhadap pelanggaran hukum. Penjara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar, serta diharapkan dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Dalam konteks Indonesia, penjara dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan berbagai lembaga pemasyarakatan yang tersebar di seluruh negeri

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis yang kemudian permasalahan tersebut di rumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi penjara dan rehabilitasi ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.sus/2022/PN Sbg ditinjau dari asas keadilan hukum ?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi penjara dan rehabilitasi.

2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.sus/2022/PN Sbg ditinjau dari asas keadilan hukum Manfaat Penelitian.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai faktor yang mempengaruhi penetapan hakim terhadap sanksi narkoba antara penjara dan rehabilitasi.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi peneliti berikutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan proposal skripsi ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus narkoba. Bab ini juga mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi peneliti, akademik, serta penjelasan batasan istilah yang relevan dengan penelitian. Bab I ditutup dengan

sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum mengenai susunan proposal skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dan mendasari penelitian, termasuk definisi dan jenis sanksi narkoba, konsep rehabilitasi, serta undang-undang terkait narkoba di Indonesia. Bab ini juga mencakup penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keputusan hakim dalam kasus narkoba, baik yang berfokus pada sanksi penjara maupun rehabilitasi, serta memberikan analisis perbandingan yang mendalam. Tinjauan pustaka ini penting untuk membangun kerangka teoretis dan memberikan konteks bagi hasil penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian kualitatif, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan teknik pengecekan keabsahan data melalui triangulasi serta teknik analisis data tematik yang digunakan dalam proses pengolahan dan penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan-temuan utama dari penelitian berdasarkan wawancara dengan hakim dan analisis terhadap putusan pengadilan. Disajikan secara berurutan dimulai dari deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, hingga pembahasan hasil. Faktor-faktor yang memengaruhi

putusan hakim dibahas secara mendalam, meliputi keberadaan barang bukti, keterangan terdakwa, hasil asesmen terpadu, kepatuhan terhadap prosedur hukum (pra-peradilan), prinsip keadilan hukum, dan kepastian hukum. Hasil analisis menunjukkan dua pola utama dalam pemidanaan: putusan pidana penjara dan rekomendasi rehabilitasi. Dalam perkara yang diteliti, hakim menjatuhkan pidana penjara karena absennya asesmen, tidak adanya permintaan rehabilitasi, dan karakteristik barang bukti. Bab ini juga mencantumkan keterbatasan penelitian, seperti subjek tunggal, cakupan putusan yang terbatas, dan tidak tersedianya dokumen asesmen medis.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan utama dari penelitian yang menegaskan bahwa dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor baik normatif maupun non-normatif dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba. Penjatuhan pidana penjara dalam kasus yang dikaji lebih dipengaruhi oleh ketiadaan dasar legal-formal untuk rehabilitasi. Bab ini juga menyampaikan implikasi hasil penelitian terhadap kebijakan hukum dan praktik peradilan, serta memberikan saran kepada penegak hukum, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya agar memperkuat sistem asesmen dan memperluas pendekatan yang lebih humanistik dalam pemidanaan kasus narkoba.

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pidana Narkotika

Pidana dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, dan mendorong pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks hukum narkotika di Indonesia, teori pidana berkembang untuk tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga rehabilitasi, terutama bagi pengguna yang hanya terdampak oleh ketergantungan tanpa keterlibatan langsung dalam peredaran narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat berbentuk penjara atau rehabilitasi, tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat keterlibatan pelaku. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untuk memberikan kesempatan pemulihan kepada pelaku yang tergolong pengguna dan bukan pengedar, sehingga pidana bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat.⁸

Teori pidana dalam konteks narkotika juga mempertimbangkan bahwa pengguna narkotika sering kali dianggap sebagai korban ketergantungan. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi opsi pidana yang diharapkan dapat mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Rehabilitasi bagi pecandu dipandang sebagai cara untuk melibatkan

⁸ Hasibuan, A. (2022). *Hukum Narkotika Di Indonesia: Kebijakan Dan Dampaknya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

pelaku dalam proses pemulihan yang tidak hanya mengatasi ketergantungan, tetapi juga membantu mereka kembali berfungsi di tengah masyarakat. Hakim dalam memutuskan pidana sering kali mempertimbangkan hal ini, terutama dengan melihat kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Pendekatan ini dianggap dapat lebih berkontribusi dalam mengurangi masalah narkoba secara berkelanjutan dibandingkan dengan sanksi penjara semata.⁹

Dalam Pidana ada dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dimana pidana pokok merupakan jenis sanksi pidana yang utama dan dapat dijatuhkan secara mandiri oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Pidana ini diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fungsi dari pidana pokok adalah memberikan efek utama dari penghukuman kepada pelaku kejahatan, berupa pembatasan kebebasan, penghilangan nyawa, penahanan, atau pengenaan denda—semua disesuaikan dengan bobot tindak pidana yang dilakukan.¹⁰ Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati: Hukuman berupa penghilangan nyawa terpidana dan dijatuhkan untuk tindak pidana sangat berat..
- b. Pidana penjara: Sanksi berupa penempatan terpidana di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.

⁹ Lubis, H. (2021). *Pendekatan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Kansil, Fernando I. "Sanksi pidana dalam sistem pidana menurut KUHP dan di luar KUHP." *Lex Crimen* 3.3 (2014).

- c. Pidana kurungan: Pembatasan kebebasan terpidana selama waktu tertentu di lokasi tertentu, biasanya dengan pelanggaran lebih ringan daripada pidana penjara.
- d. Pidana denda: Kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari perbuatan pidana.
- e. Pidana tutupan: Bentuk pidana yang secara khusus diatur, berupa penempatan terpidana dalam tutupan, terutama bagi kelompok tertentu

Sedangkan Pidana tambahan merupakan sanksi pidana yang bersifat melengkapi (aksesori) dan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan pidana pokok. Tujuan dari pidana tambahan utamanya adalah memperkuat efek penghukuman, memulihkan kerugian korban, serta melindungi kepentingan publik dari akibat lanjutan tindak pidana. Merujuk pada KUHP, pidana tambahan seperti :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu (seperti hak memegang jabatan publik atau hak memilih dan dipilih).
- b. Perampasan barang-barang tertentu (aset atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana).
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun pengertian dan jenis Sanksi Narkotika sebagai berikut :

1. Definisi Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹¹

Dan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²

Adapun pengertian Narkotika Menurut Jackobus, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki efek menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, serta mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Selain itu, narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis pada penggunaanya. Efek tersebut terjadi karena narkotika bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan fungsi tubuh dan perilaku.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

Ketergantungan yang timbul bersifat kuat sehingga penghentian penggunaan dapat menimbulkan gangguan fisik dan mental.¹³

2. Jenis Sanksi Narkotika

Sanksi terhadap pelanggaran narkotika di Indonesia meliputi beberapa kategori Konsep Pidana :

a) Konsep Sanksi Pidana Penjara

Konsep pidana penjara bagi pengguna narkotika adalah penjatuhan hukuman pidana yang bersifat represif untuk pelanggaran penyalahgunaan narkotika, Konsep pidana penjara bagi pengguna narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127. Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Namun, undang-undang juga mengakomodasi rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan, dengan tujuan pemulihan medis, sosial, dan spiritual¹⁴

Dalam hal lain Pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang pidana bagi pelaku penyalahgunaan, peredaran, dan produksi narkotika. Seperti, Pasal 111 hingga 127 memuat ketentuan sanksi bagi pengguna, pengedar, hingga penghasil narkotika dengan

¹³ Elisabet, Aelfi, Et Al. "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1.3 (2022): 877-886.

¹⁴ Chairunissa, Siti, And Sulkiah Hendrawati. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Indonesia* 1.1 (2022): 19-29.

ancaman pidana bervariasi, meliputi sanksi pidana penjara, denda hingga pidana mati tergantung pada golongan narkoba dan peran pelaku. Mulai dari pengguna narkoba golongan I dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun penjara, golongan II maksimal 2 tahun, dan golongan III maksimal 1 tahun. Untuk pengedar, sanksi lebih berat termasuk penjara seumur hidup atau pidana mati.¹⁵

Pidana penjara bagi pengguna narkoba berfungsi sebagai sanksi hukum untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan cara menghilangkan pelaku dari masyarakat sehingga memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Ini juga berfungsi sebagai efek jera (*deterrence*) baik secara umum maupun khusus bagi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana, dalam hal lain Dengan menahan pelaku di lembaga pemasyarakatan, pidana penjara memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Penahanan ini diharapkan dapat menurunkan angka kriminalitas terkait narkoba dan meningkatkan rasa aman masyarakat¹⁶

b) Konsep Sanksi Rehabilitasi:

Rehabilitasi adalah salah satu pendekatan dalam pemidanaan kasus narkoba yang fokus pada pemulihan pengguna. Berdasarkan

¹⁵ Arya Salwa Dan Rasji” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Generalis*, Vol.5 No.7, 2024

¹⁶ Badilla, Nurul Widhanita Y. “Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkoba Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas Iia Jayapura.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.2 (2022): 603-710.

Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan dapat menjalani rehabilitasi medis atau sosial sebagai pengganti hukuman penjara. Hal ini bertujuan agar pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran dapat kembali pulih dari ketergantungan mereka secara fisik dan psikologis.¹⁷ Rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dapat dilakukan melalui berbagai lembaga, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, yang secara khusus menangani pemulihan dari ketergantungan narkotika.

Pidana rehabilitasi dalam narkotika diberikan karena pengguna narkotika dianggap sebagai korban kecanduan yang memerlukan penanganan medis dan sosial untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Rehabilitasi bertujuan menghilangkan ketergantungan, mencegah kekambuhan dan membantu pengguna berfungsi normal dalam masyarakat.¹⁸

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia dilakukan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial:

1. Rehabilitasi Medis: Rehabilitasi medis adalah proses pemulihan yang berfokus pada aspek kesehatan pecandu narkotika. Menurut Kementerian Kesehatan RI, proses

¹⁷ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Ham.

¹⁸ Ardika, I ,G.D., Sujana I.N., Dan Widyantara, I. M. M (2020). “ Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 1(2), 286-290.

rehabilitasi ini meliputi detoksifikasi, terapi, hingga konseling untuk membantu pecandu mengatasi kecanduan fisik dan psikologisnya.¹⁹

2. Rehabilitasi Sosial: Merupakan program yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial pecandu agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Proses ini melibatkan konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial lainnya. Dalam Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengadilan dapat menetapkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang terbukti hanya sebagai korban atau pengguna.
3. Pendekatan rehabilitatif mencerminkan konsep restorative justice atau keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan individu kepada kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Rehabilitasi memberikan kesempatan bagi pengguna narkoba untuk menjalani perawatan tanpa stigma sosial yang berat seperti yang dialami pelaku tindak pidana lainnya. Selain itu, proses rehabilitasi juga dipandang lebih efektif dalam mengurangi kemungkinan residivisme dibandingkan hukuman penjara, terutama bagi pelaku

¹⁹ Nasution, Salsabila Putri Zahra, And Boedi Prasetyo. "Analisis Program Rehabilitasi Narkoba Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.12 (2024).

yang ketergantungan. Dengan rehabilitasi, mereka tidak hanya disembuhkan secara fisik tetapi juga diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat melalui dukungan psikologis dan sosial, yang pada akhirnya membantu menurunkan risiko kembali melakukan pelanggaran.²⁰

c) Konsep Sanksi Administratif;

Selain pidana, beberapa sanksi administratif juga diterapkan bagi pelanggaran seperti penyitaan barang atau pencabutan izin bagi lembaga yang terlibat dalam pelanggaran narkoba.

Sanksi administrasi dalam konteks tindak pidana narkoba adalah bentuk hukuman non-pidana yang dikenakan sebagai pelengkap atau alternatif terhadap sanksi pidana utama. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan pengendalian terhadap pelaku penyalahgunaan atau peredaran narkoba tanpa harus selalu melalui proses pemidanaan berat seperti penjara atau denda besar. Contoh sanksi administrasi meliputi teguran, peringatan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha atau operasional, serta denda administratif.²¹

²⁰ Setiawan, B. (2020). Hukum Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba. Yogyakarta: Uii Press.

²¹ Sattu, Mayakarin Fiadolla, Hendrik Salmon, And Heillen Martha Yosephine Tita. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pegawai Lapas Yang Terlibat Penyebaran Narkoba Di Dalam Lapas Kelas Ii A Ambon." Capitan: Constitutional Law & Administrative Law Review 1.2 (2023): 138-151.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi administrasi diatur dalam pasal 130, Pasal 131. Pasal 134 Pasal, 136, dan pasal 148 sebagai pelengkap sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada individu maupun badan usaha yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sanksi ini berfungsi sebagai langkah preventif dan represif yang tidak hanya menghukum secara pidana, tetapi juga mengatur aspek administratif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif.

B. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dibentuk dengan tujuan utama untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Terkait sanksi pidana penjara dan rehabilitasi, UU ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang tepat, di mana rehabilitasi diwajibkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pemulihan dan bukan semata-mata pemenjaraan²².

Tujuan detail UU Narkotika terkait sanksi penjara dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

²² Sulubara, Seri Mughni. "Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): 559-567.

- a. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika UU Narkotika disusun untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Perlindungan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan UU ini mengakui bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini bertujuan untuk memulihkan mereka ke posisi semula, mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial, serta menyembuhkan kecanduan mereka agar dapat kembali hidup bermasyarakat dan menjadi manusia yang berguna. Rehabilitasi dipandang sebagai alternatif hukuman penjara bagi penyalahguna, memastikan pemulihan daripada hanya menghukum tanpa pemulihan.
- c. Penyesuaian Hukum Pidana UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 karena dirasa sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam memerangi tindak pidana narkotika. Meskipun Pasal 127 UU Narkotika tetap mengatur pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, kecuali jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan (dipaksa atau ditipu), semangat utama UU ini adalah mendorong rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang selaras dengan upaya pemulihan.
- d. Mencegah Rantai Peredaran Narkotika Banyaknya penyalahguna yang dipenjara tanpa pemulihan dapat menyebabkan jumlah penyalahguna bertambah dan menciptakan kemudahan bagi

terbentuknya mata rantai peredaran narkoba. Oleh karena itu, sanksi rehabilitasi bertujuan untuk memutus rantai ini dengan memulihkan individu yang terdampak.

- e. Sanksi Tindakan UU Narkoba juga mengatur sanksi tindakan berupa pemberian rehabilitasi yang ditujukan kepada penyalahguna narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba, seperti yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1)²³

C. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bersifat merdeka dan independen untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan utama menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Konsep ini diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia²⁴. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah

²³ Dewi, Erna, and Dkk Yuniza Arilia. "Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba dengan sistem rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung." *Jurnal Hukum Malahayati* 2.1 (2021): 42-57.

²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Agung yang meliputi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Kekuasaan kehakiman memiliki fungsi utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan menerapkan hukum secara objektif dan tanpa intervensi dari kekuasaan lain, termasuk pemerintah maupun kekuatan politik dan ekonomi. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan dapat menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan hukum (*nuttigheid*), dan keadilan (*rechtsvaardigheid*) bagi masyarakat pencari keadilan.²⁵

Dalam kekuasaan kehakiman memiliki keterbatasan dalam menangani perkara, dikarenakan kewenangan pengadilan, Pengadilan merupakan ujung tombak kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama untuk perkara pidana dan perdata.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Artinya, Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa hukum dan tindak pidana yang diajukan pertama kali sebelum dapat diajukan ke pengadilan tingkat banding atau kasasi.²⁶ Sedangkan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

²⁵ Rohman, Moh Mujibur Rohman. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia." Hunila: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan 2.2 (2024): 190-207.

²⁶ Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.²⁷

D. Gambaran Umum Perkara Nomor 34/Pid.sus/2022/PN Sbg

Dalam Perkara Nomor 34/Pid.sus/2022/PN Sbg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga memutuskan perkara pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Putusan ini menarik di analisis karena mengandung pertimbangan hakim yang relevan.

Dalam Amar Putusan tersebut, Hakim menyatakan terdakwa dengan nama Jufri Adi Simanjuntak Alias Jufri telah sah dan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa. Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.²⁸

Dalam Pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah sah dan terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁷ Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Uu No. 3 Tahun 2006

²⁸ Putusan Perkara Nomor 34/Pid Sus/2022/Pn Sbg

Selain itu, Majelis Hakim juga menilai barang bukti yang diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut miliknya, berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,35 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,90 gram yang tersimpan pada tas ragsel warna hitam milik Terdakwa.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti tersebut memang benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pertimbangan lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang terdiri dari unsur-unsur : a. Unsur “setiap orang” merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, b. Unsur “ telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri” adalah orang yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa. Dan pada selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak Diperoleh adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat Menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus Dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam hal lain Majelis Hakim juga Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan Secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan norma hukum positif yang berlaku, khususnya pada penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Namun, pada putusan ini Majelis Hakim kurang dalam mempertimbangkan Pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009, yang mengatakan bahwa penyalahgunaan dan pecandu narkoba harus di rehabilitasi.

E. Keadilan Hukum

Keadilan hukum adalah keadilan yang dirumuskan secara normatif dalam hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu, di mana pelanggaran terhadapnya akan ditegakkan melalui proses hukum formal. Keadilan hukum menuntut perlakuan yang adil, tidak memihak, dan setara di hadapan hukum bagi semua orang tanpa diskriminasi, serta mencakup aspek perlindungan hak dan pemulihan kerugian akibat pelanggaran hukum.

Pada dasarnya Konsep keadilan dihadirkan dalam konsep keadilan, dimana konsep keadilan adalah sesuatu yang berdasarkan fakta²⁹. Dan berikut beberapa pengertian asas keadilan hukum menurut para ahli :

²⁹ Marbun, Bachtiar, Budi Santoso, And Yunanto Yunanto. "Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hak Tanggungan Menurut Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis* 10.2 (2023): 1-9.

1. Menurut Munir Fuady, keadilan hukum atau legal justice adalah konsep keadilan yang telah dirumuskan secara eksplisit dalam hukum melalui hak dan kewajiban yang diatur secara normatif. Pelanggaran terhadap keadilan hukum ini akan ditegakkan melalui proses hukum yang berlaku, termasuk pemberian hukuman atau sanksi sebagai bentuk retributif terhadap pelanggaran tersebut³⁰.
2. Aristoteles memandang keadilan sebagai keseimbangan atau kesetaraan proporsional, yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan hak dan kontribusinya. Dalam konsep ini, keadilan tidak berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang seimbang berdasarkan kemampuan, jasa, dan peran individu dalam masyarakat. Aristoteles membedakan keadilan distributif, yang mengatur pembagian sumber daya dan penghargaan secara proporsional, serta keadilan korektif, yang berhubungan dengan pemulihan ketidakseimbangan akibat pelanggaran. Prinsip ini bertujuan menjaga harmoni sosial dengan memberikan bagian yang sesuai agar setiap individu mendapatkan perlakuan adil berdasarkan merit dan kebutuhan mereka
3. John Rawls mengembangkan teori keadilan sosial dengan konsep “justice as fairness,” yang menekankan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar; kedua,

³⁰ Alfarabi, M., & Rumainur. (2023). Peran Filsafat Hukum Dalam Membangun Rasa Keadilan. *Rampai Jurnal Hukum*, 2(1), 17-36.

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah (prinsip perbedaan), serta posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang secara adil. Dengan demikian, Rawls menilai keadilan tercapai jika struktur sosial mengatur ketidaksetaraan agar tetap memberi manfaat maksimal bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat, bukan sekadar membagi secara merata

4. Ronald Dworkin memandang keadilan sebagai kesetaraan dalam perlakuan, yang berarti setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara dalam hak dan kesempatan tanpa diskriminasi. Menurut Dworkin, keadilan tercapai ketika pemerintah mendistribusikan sumber daya secara adil dengan memperhatikan ambisi dan pilihan individu, namun tidak berdasarkan faktor-faktor yang berasal dari nasib atau kondisi fisik yang tidak dapat diubah (brute luck). Dengan kata lain, distribusi yang adil adalah yang peka terhadap usaha dan tanggung jawab pribadi, tetapi tidak terhadap ketidakberuntungan alamiah. Dworkin juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu secara konsisten dalam sistem hukum, sehingga perlakuan yang setara menjadi prinsip utama dalam penegakan keadilan.³¹

³¹ Artikel “Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif,” Universitas Indonesia, Vol. 52, No. 2, 2022

5. L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan, melainkan penimbangan yang adil sesuai konteks perkara. Keadilan menuntut setiap kasus dievaluasi secara independen berdasarkan karakteristik spesifiknya, sehingga keputusan yang adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kepentingan yang beragam dalam masyarakat, sehingga hukum harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, publik, dan sosial tanpa memaksakan keseragaman. Van Apeldoorn menekankan bahwa keadilan substantif tercapai ketika hakim mempertimbangkan semua faktor relevan dalam suatu perkara untuk memastikan distribusi hak yang proporsional dan kontekstual.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan asas keadilan hukum menurut Munir Fuady, dikarenakan menurut penulis pendapat Munir Fuady selaras dengan penelitian ini dan keadilan hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku

F. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum. Konsep ini memastikan bahwa setiap individu dapat memahami dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga menghindari ketidakpastian yang dapat menyebabkan kebingungan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Kepastian hukum adalah perangkat hukum tertulis yang dirancang untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam masyarakat. Secara normatif, kepastian hukum mengacu pada peraturan yang jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum melindungi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan memastikan bahwa hak serta kewajiban warga negara terjamin. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku, menciptakan ketertiban sosial dan keadilan. Hukum yang baik harus konsisten, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat³².

G. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah konsep yang menekankan tujuan hukum untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai pelopor utilitarianisme, hukum seharusnya dirancang untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara mencegah penderitaan dan mempromosikan kebaikan³³.

Pengertian kemanfaatan hukum di antara asas keadilan dan kepastian hukum menggarisbawahi pentingnya tujuan hukum dalam melayani

³² Hernawati, R. A. S., And Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 4.1 (2020): 392-408.

³³ Noorsanti, Inggal Ayu, And Ristina Yudhanti. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3 (2023): 183-93.

masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian, tetapi juga harus memperhatikan kegunaan bagi masyarakat. Asas kemanfaatan menjembatani dua asas tersebut, dengan menilai dampak hukum terhadap kehidupan sosial. Dalam praktiknya, keputusan hukum seharusnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat³⁴.

Dengan demikian, kemanfaatan hukum merupakan prinsip fundamental dalam teori hukum modern yang mengedepankan fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sekadar sebagai norma yang kaku dan formalistik. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang alasan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap sanksi narkoba yang juga telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

Skripsi yang di tulis oleh Prasetyo, T. yang berjudul “ Studi Kasus Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Narkoba di Pengadilan Negeri

³⁴ Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, And Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3.2 (2020): 168-187.

Jakarta Pusat”³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap putusan hakim dan pertimbangan hukum yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas dalam putusan, di mana faktor hukum dan sosial memengaruhi penjatuhan sanksi, serta perlunya penyesuaian dalam pendekatan hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi pelaku narkoba.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Prasetyo, T. mengenai putusan hakim dalam penjatuhan sanksi narkoba dimana penelitian ini memiliki perbedaan metode penelitian dimana penelitian Prasetyo, T. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Selain itu penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis oleh Fadillah, Arief Dan Nahdah yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pecandu Narkoba Melalui Rehabilitasi di Indonesia”.³⁶ Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pecandu narkoba melalui pendekatan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum dan implementasi rehabilitasi bagi pecandu. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris,

³⁵ Prasetyo, T. (2021). *Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Narkoba Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. Jakarta: Ui Press.

³⁶ Fadillah, M. R., Arief, H., & Nahdhah. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba Melalui Rehabilitasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kriminologi*, 1(1), 25-38.

mengamati kondisi hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung rehabilitasi, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan pemahaman hukum di kalangan penegak hukum.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Fadillah, Arief Dan Nahdah menekankan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, baik itu penjara atau rehabilitasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti kondisi terdakwa dan dampak sosial. Dimana perbedaan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap sanksi narkoba sedangkan penelitian Fadillah, Arief Dan Nahdah berfokus pada perlindungan hukum bagi pecandu narkoba.

Selain penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis oleh Rosdiana, Nia, Siti Cahaya Enjelika, dan Amirudin dengan judul “Sanksi Penjara Terhadap Pelaku Pidana Penyalahgunaan Narkoba”.³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkoba serta perlindungan hukum yang diberikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, melibatkan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi penjara sering

³⁷ Rosdiana, Nia, Siti Cahaya Enjelika, And Amirudin Amirudin. “Sanksi Penjara Terhadap Pelaku Pidana Penyalahgunaan Narkoba.” *EduLaw: Journal Of Islamic Law And Jurisprudence* 6.1 (2024): 12-20.

diterapkan, meskipun terdapat opsi rehabilitasi, dan perlindungan hukum bagi pelaku juga diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Rosdiana, Nia, Siti Cahaya Enjelika dan Amirudin yang membahas tentang putusan hakim dan dimana perbedaan Penelitian Rosdiana lebih menekankan pada penerapan sanksi penjara dan perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana narkoba.

Selain itu Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang di tulis oleh Rian Fadillah, Adrey dengan judul “Efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt)”.³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, dengan fokus pada studi putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, termasuk wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya efektif dalam rehabilitasi anak, dan terdapat kebutuhan untuk pendekatan yang lebih

³⁸ Rian Fadillah, Adrey. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/Pn Blt). Diss. Universitas Islam Balitar, 2024.

berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak dalam sistem peradilan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan Penelitian Rian Fadillah dan Adrey serta dalam fokus pada sanksi pidana untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Keduanya mengeksplorasi bagaimana hakim menjatuhkan sanksi, baik penjara maupun rehabilitasi. Sedangkan perbedaannya Penelitian Rian lebih spesifik pada efektivitas sanksi terhadap anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim terhadap sanksi narkoba

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang ditulis oleh Sundari, Indri Laras yang berjudul “Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkoba.”³⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba serta dampak putusan tersebut terhadap penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan hukuman berat, yang sering kali tidak mencerminkan keadilan, dan terdapat tantangan dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam proses pemidanaan narkoba.

³⁹ Sundari, Indri Laras. “Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkoba.” *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2.1 (2024).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Sundari pada penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba. Keduanya mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan sanksi, baik penjara maupun rehabilitasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Sundari lebih menekankan pada perspektif hakim dan implikasi putusan terhadap penegakan hukum, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi keputusan hakim terhadap sanksi narkoba.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian Zhafarina, Adlia Nur, and Ola Anisa Ayutama yang berjudul “Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman).”⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, mengumpulkan data dari putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sering kali menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi atau pidana penjara,

⁴⁰ Zhafarina, Adlia Nur, And Ola Anisa Ayutama. “Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman).” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32.3 (2020): 346-364.

tergantung pada adanya asesmen terhadap terdakwa dan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan dalam kasus tersebut.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Zhafarina, Aslina Nur and Ola Anisa Ayutama yaitu mengeksplorasi keputusan hakim dalam konteks hukum narkoba. Dan perbedaannya, Penelitian Zhafarina dan Ayutama lebih menekankan pada identifikasi sanksi yang dijatuhkan di dua pengadilan tertentu, sedangkan peneliti ini mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam putusan hakim.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis Firdaus, Elsa Illaila, and Rika Kurniasari yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkoba Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman.”⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurir narkoba antar provinsi dalam bentuk tanaman. Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan analisis mendalam terhadap putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis narkoba, peran pelaku, dan dampak sosial, dalam menentukan sanksi, yang sering kali mencakup rehabilitasi atau penjara, tergantung pada konteks dan bukti yang ada.

⁴¹ Firdaus, Elsa Illaila, And Rika Kurniasari. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkoba Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2024): 64-79.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Firdaus, Elsa illalia, dan Rika kurniasari yang berfokus pada sanksi pidana narkoba, dengan perhatian khusus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, baik rehabilitasi maupun penjara. Sedangkan perbedaannya dalam pendekatan. Penelitian Firdaus dan Kurniasari menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis pertimbangan hakim secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada dua putusan hakim dalam konteks yang lebih terbatas dan mengeksplorasi faktor-faktor yang lebih mendetail yang mempengaruhi keputusan hakim.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis Fatahilla, Krisfian, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru yang berjudul “Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemidanaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Pare-Pare serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan kurang memadai, terlihat dari tingginya angka penyalahgunaan narkoba dalam tiga tahun terakhir, meskipun terdapat ancaman pidana berat.

⁴² Fatahilla, Krisfian, Sufirman Rahman, And Baharuddin Badaru. “Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.” *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 3.4 (2022): 743-757.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Fatahillah, Krifian, dan kawan-kawan yang meneliti aspek hukum dan keputusan dalam konteks tindak pidana. Sedangkan perbedaannya penelitian Fatahillah, Krifian dan Kawan- kawan lebih menekankan pada efektivitas pemidanaan sebagai upaya penegakan hukum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti yang berjudul “Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan.”⁴³ Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian ini melibatkan analisis hukum empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi rehabilitasi masih relevan dengan tujuan pemidanaan, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu untuk menghindari perilaku kejahatan narkotika.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti yang membahas sanksi narkotika. Sedangkan perbedaannya penelitian Pambudi lebih menekankan pada efektivitas rehabilitasi sebagai sanksi, sedangkan

⁴³ Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, And Rahmi Dwi Sutanti. “Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan.” *Diponegoro Law Journal* 11.2 (2022).

penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty yang berjudul “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.”⁴⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, namun masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty berfokus pada aspek hukum dan penegakan hukum dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Sedangkan perbedaannya penelitian Hidayatun menekankan keadilan dalam rehabilitasi sebagai alternatif sanksi, sementara penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis Fauziah, Novita Lailatul, and Wenny Megawati yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2009 (Studi

⁴⁴ Hidayatun, Siti, And Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1.2 (2020): 166-181.

Putusan 05/Pid. Sus-Anak/2015).”⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, serta menilai keadilan dalam proses hukum yang diterapkan pada anak. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif, yang mengkaji ketentuan hukum dan putusan pengadilan terkait kasus anak yang terlibat dalam narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba harus memperhatikan prinsip perlindungan anak.

Selain itu penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Fauziah, Novita Lailatul, and Wenny Megawati yang membahas sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Sedangkan perbedaannya penelitian Fauziah lebih spesifik pada kasus anak dan penerapan rehabilitasi, sedangkan penelitian ini memfokuskan faktor putusan hakim terhadap sanksi narkoba.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis Suryono, Abraham Rodo, and Elfrida Ratnawati yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba.”⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk

⁴⁵ Fauziah, Novita Lailatul, And Wenny Megawati. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2009 (Studi Putusan 05/Pid. Sus-Anak/2015).” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 7.1 (2024): 48-65.

⁴⁶ Suryono, Abraham Rodo, And Elfrida Ratnawati. “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba.” *Law, Development And Justice Review* 5.2 (2022): 148-158.

menganalisis penjatuhan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum mengatur rehabilitasi sebagai sanksi bagi penyalahguna narkoba, banyak keputusan hakim yang tidak memerintahkan rehabilitasi, melainkan menjatuhkan hukuman penjara.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Suryono, Abraham Rodo, and Elfrida Ratnawati membahas mengenai sanksi narkoba. Sedangkan perbedaannya penelitian Suryono, Abraham Rodo, and Elfrida Ratnawati berfokus pada sanksi narkoba. Sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis Viandro, Mahfin Gianjar, and Gunawan Hadi Purwanto yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2021/PN. Bjn).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan

pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti asas keadilan, fakta-fakta persidangan, peran ahli dan surat edaran Mahkamah Agung.⁴⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Viandro, Mahfin Gianjar, and Gunawan Hadi Purwanto yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim terhadap sanksi narkoba. Sedangkan perbedaannya penelitian Viandro, Mahfin Gianjar, and Gunawan Hadi Purwanto berfokus pada satu putusan dan metode penelitian lapangan sedangkan penelitian ini berfokus pada dua putusan dan metode penelitian pustaka.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis oleh Dao, Fiktorius Kehidupan yang berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 235/Pid. Sus/2019/PN. Tar).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis. Metodologi ini melibatkan evaluasi dokumen-dokumen hukum dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus

⁴⁷ Viandro, Mahfin Gianjar, And Gunawan Hadi Purwanto. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Pada Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2021/Pn. Bjn).” *Justitiabile-Jurnal Hukum* 5.2 (2023): 1-15.

mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti penggunaan alat bukti, disiplin hukum dan rekomendasi.⁴⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Dao yang berfokus pada menganalisis putusan hakim. Sedangkan perbedaannya penelitian Dao berfokus pada satu putusan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dua putusan.

Selain itu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian yang di tulis Tafonao, Darius, Jonathan Tamba, and Gomgom TP Siregar Yang berjudul “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan No. 2361/Pid. Sus/2019/Pn. Medan).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan No. 2361/PID. SUS/2019/PN. MEDAN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman seperti alat bukti, pertimbangan hukum dan faktor meringankan dan memberatkan.⁴⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan Tafonao yang menganalisis putusan hakim. Sedangkan perbedaannya penelitian

⁴⁸ Dao, Fiktorius Kehidupan. “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 235/Pid. Sus/2019/Pn. Tar).” *Jurnal Panah Hukum* 1.2 (2022): 86-97.

⁴⁹ Tafonao, Darius, Jonathan Tamba, And Gomgom Tp Siregar. “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan No. 2361/Pid. Sus/2019/Pn. Medan).” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2021): 318-323.

Tafonao berfokus hanya pada satu putusan sedangkan penelitian ini berfokus pada dua putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun tertulis.

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil penelitian di Pengadilan Negeri Sibolga. lokasi dipilih dengan beberapa alasan pertama di Pengadilan Negeri Sibolga ini memiliki data putusan hakim penjatuan sanksi pidana terhadap sanksi narkoba, yang kedua memudahkan penulis untuk mendapat data-data secara maksimal di Pengadilan Negeri Sibolga.

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan , 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan memberikan makna terhadap data yang diperoleh dalam konteks tertentu.⁵⁰ Penelitian

⁵⁰ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

jenis ini sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi pemahaman subjektif terhadap situasi atau peristiwa yang kompleks. Pada studi ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan sanksi narkoba oleh hakim, baik berupa sanksi penjara maupun rehabilitasi.

Menurut Bogdan dan Bikle,⁵¹ penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau deskripsi dari individu yang berperan langsung dalam konteks studi, dalam hal ini adalah hakim yang menangani kasus narkoba di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus dipilih karena berfokus pada eksplorasi mendalam atas fenomena spesifik di lokasi tertentu.⁵² Studi kasus ini akan mempelajari praktik pengambilan keputusan hakim dalam konteks sanksi narkoba di pengadilan, yang dipengaruhi oleh aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomis.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Negeri Sibolga yang terkait dengan penetapan sanksi narkoba. Responden utama adalah para hakim yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Tujuan dari pemilihan subjek ini adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam

⁵¹ Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods*. Allyn & Bacon.

⁵² Yin, R. K. (2018). *Case Study Research And Applications: Design And Methods*. Sage Publications.

menentukan jenis sanksi bagi pelanggaran narkoba, baik berupa penjara maupun rehabilitasi.

D. Sumber Data

- a. Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan mereka terkait penetapan sanksi narkoba.
- b. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari dokumentasi putusan hakim, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang penempatan penyalahguna narkoba di lembaga rehabilitasi. Data sekunder ini memberikan kerangka teoritis dan legal yang membantu dalam analisis data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan hakim yang menangani kasus narkoba di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran hakim secara mendalam,

sekaligus memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mengungkapkan perspektif mereka secara terbuka.⁵³

- b. Dokumentasi: Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti putusan pengadilan, undangundang terkait narkoba, dan pedoman rehabilitasi. Pendekatan ini membantu dalam memvalidasi data dari wawancara serta memberikan pemahaman menyeluruh terhadap konteks hukum dan kebijakan yang berlaku.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan literatur terkait. Triangulasi memungkinkan verifikasi silang terhadap data yang dikumpulkan, sehingga meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.⁵⁴ Triangulasi ini terdiri dari triangulasi sumber (wawancara dan dokumentasi) serta triangulasi metode (analisis dokumen dan wawancara).

⁵³ Kvale, S. (2007). *Doing Interviews*. Sage Publications.

⁵⁴ Patton, M. Q. (1999). *Enhancing The Quality And Credibility Of Qualitative Analysis*. Health Services Research.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis tematik. Analisis tematik merupakan proses mengidentifikasi pola-pola atau tema dari data kualitatif, yang kemudian disusun untuk memberikan makna pada data.⁵⁵ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan diorganisasikan, direduksi, dan kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim terkait sanksi narkoba. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

⁵⁵ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis In Psychology. *Qualitative Research In Psychology*, 3(2), 77–101.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gamaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan Negeri Sibolga merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum di wilayahnya. Sebagai pengadilan tingkat pertama, putusan yang dihasilkan memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.

Kasus pidana narkoba merupakan salah satu perkara yang sering ditangani oleh Pengadilan Negeri Sibolga, mencerminkan tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sibolga, yang menjelaskan secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “Menyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri”.

Kasus ini melibatkan tindak pidana kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman. Barang bukti berupa 1 bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) dengan berat 0,35 gram sabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

Penelitian berfokus pada satu kasus spesifik (Nomor 34/Pid.Sus/2022), tetapi dapat dibandingkan dengan kasus serupa untuk memahami pola penegakan hukum. Putusan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun penjara. Pertimbangan hakim mencakup keadaan yang memberatkan (tidak mendukung program pemberantasan narkoba) dan meringankan (penyesalan terdakwa serta sikap sopan selama persidangan).

Hakim perlu menganalisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses pengumpulan bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa yang menjadi dasar putusan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sibolga dengan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan salah satu hakim yang memiliki pengalaman dalam memutuskan perkara narkotika. Fokus penelitian diarahkan pada satu kasus konkret, yaitu Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg. Dari wawancara yang dilakukan, teridentifikasi enam faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu barang bukti, keterangan terdakwa dan saksi, hasil asesmen terpadu, kesesuaian dengan proses pra-peradilan, aspek keadilan hukum, dan kepastian hukum.⁵⁶ Keenam faktor ini saling berkelindan dan tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu sistem pertimbangan yang utuh dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Penjelasan atas masing-masing faktor berikut ini disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penalaran hukum yang digunakan hakim.

⁵⁶ Frans Martin Sihotang, Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, *wawancara* (Pengadilan Negeri Sibolga, Rabu 12 Maret 2025 Pukul 09.29 Wib

1. Barang Bukti (BB)

Barang bukti merupakan salah satu komponen yang sangat krusial dalam penanganan perkara narkoba. Dalam kasus yang diteliti, keberadaan barang bukti berupa satu bungkus kecil berisi kristal putih jenis sabu dengan berat total 0,35 gram menjadi dasar penting bagi hakim dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti tidak hanya dijadikan alat untuk membuktikan peristiwa pidana, tetapi juga menjadi indikator untuk menentukan peran terdakwa apakah sebagai pengguna, pengedar, atau kurir. Dalam konteks ini, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Barang bukti adalah alat bukti utama yang sering kali menjadi titik tolak dalam membangun keyakinan tersebut.

Lebih lanjut, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, kuantitas barang bukti sering kali digunakan untuk menilai tingkat keterlibatan dan intensitas pelanggaran. Meskipun jumlah barang bukti dalam kasus ini tergolong kecil, namun bentuk pengemasan yang terpisah dapat mengindikasikan kemungkinan adanya niat untuk mengedarkan, yang secara hukum memperberat posisi terdakwa. Oleh karena itu, hakim menilai keberadaan dan bentuk barang bukti bukan hanya sebagai bukti statis, tetapi juga dalam konteks dinamika peredaran narkoba. Dalam hal ini, Pasal 127 ayat (1)

huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi pengguna untuk direhabilitasi, namun Pasal 111 hingga 114 mengatur sanksi berat bagi pengedar dan produsen. Pertimbangan ini mengharuskan hakim untuk secara cermat menafsirkan maksud dari kepemilikan barang bukti yang ditemukan.

2. Keterangan Terdakwa dan Saksi

Keterangan terdakwa dan saksi merupakan alat bukti yang bersifat subjektif namun sangat penting untuk memahami konteks dan motif di balik tindakan terdakwa. Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya mendengarkan narasi dari terdakwa, tetapi juga membandingkannya dengan keterangan saksi untuk menguji konsistensi dan validitas informasi yang disampaikan. Dalam kasus yang diteliti, pengakuan terdakwa mengenai kepemilikan sabu untuk penggunaan pribadi menjadi bahan pertimbangan yang signifikan. Namun, hakim tetap perlu mengkaji apakah pengakuan tersebut tulus atau bagian dari upaya menghindari pidana yang lebih berat. Dalam hal ini, keterangan saksi, baik dari pihak kepolisian, keluarga terdakwa, maupun petugas rehabilitasi (jika ada), menjadi penyeimbang dalam proses pembuktian.

Keterangan terdakwa juga penting dalam menilai tingkat penyesalan dan itikad baik terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang. Dalam penegakan hukum narkotika, khususnya bagi pengguna, pengakuan yang jujur sering kali menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan alternatif hukuman berupa rehabilitasi. Dalam Pasal 103 UU

No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa pecandu narkoba dapat dikenakan rehabilitasi berdasarkan permintaan sendiri atau permintaan keluarga dengan persetujuan penyidik atau penuntut umum. Namun, jika keterangan terdakwa tidak didukung oleh bukti lain atau ditemukan inkonsistensi, maka hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas dan peluang untuk mendapatkan perlakuan yang lebih ringan.

3. Hasil Asesmen Terpadu

Asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) merupakan instrumen penilaian objektif yang berfungsi untuk menilai tingkat ketergantungan terdakwa terhadap narkoba dan rekomendasi terhadap bentuk penanganan yang paling tepat, apakah berupa pidana penjara atau rehabilitasi. Tim ini terdiri atas tenaga medis dan unsur hukum, dan evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi medis, psikologis, serta sosial terdakwa. Dalam kasus ini, hasil asesmen tidak direkomendasikan atau tidak tersedia dalam berkas perkara, sehingga hakim lebih menekankan pada bukti materiil dan keterangan selama persidangan.

Ketiadaan hasil asesmen menjadi celah penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, rekomendasi dari TAT sangat membantu hakim dalam membedakan antara pengguna aktif, pengguna pasif, dan pelaku dengan niat mengedarkan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba yang tergolong sebagai pengguna dan pecandu wajib ditempatkan di lembaga rehabilitasi, berdasarkan hasil asesmen. Oleh karena itu, tidak

tersedianya asesmen tersebut mempersempit kemungkinan terdakwa untuk mendapatkan sanksi rehabilitatif, sehingga pilihan sanksi penjara menjadi lebih rasional dalam kerangka hukum positif.

4. Melihat Kesesuaian dari Pra Peradilan

Pra peradilan merupakan mekanisme hukum yang berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya proses penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Dalam kasus ini, hakim juga mempertimbangkan apakah proses penangkapan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Kepatuhan terhadap prosedur ini penting karena menjadi penentu sah tidaknya alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan. Jika ditemukan cacat prosedur, maka alat bukti dapat dinyatakan tidak sah, dan hal ini akan memengaruhi substansi putusan.

Dalam konteks perkara yang diteliti, tidak terdapat temuan pelanggaran prosedur pada tahap pra peradilan, yang berarti semua tindakan penegak hukum dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Hal ini menjadi dasar yang memperkuat posisi penuntut umum dan mempersempit ruang pembelaan terdakwa. Secara akademik, hal ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural (*procedural justice*) tetap dijunjung tinggi dan menjadi fondasi dalam memutuskan substansi perkara. Dengan demikian, tidak hanya materi perkara yang menjadi fokus, tetapi juga bagaimana proses tersebut dijalankan sesuai prinsip-prinsip rule of law.

5. Berdasarkan Keadilan Hukum

Aspek keadilan hukum menjadi roh dari setiap putusan hakim. Keadilan di sini tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga secara substantif, yaitu mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan ekonomi terdakwa. Dalam teori keadilan menurut Gustav Radbruch, keadilan harus diutamakan apabila terjadi konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam perkara ini, meskipun undang-undang memberikan peluang bagi terdakwa untuk direhabilitasi, namun tidak adanya asesmen dan pengakuan terdakwa yang kurang meyakinkan mendorong hakim untuk mengedepankan keadilan distributif, yaitu menghukum terdakwa demi melindungi kepentingan sosial yang lebih luas.

Putusan yang dijatuhkan, yaitu dua tahun penjara, dilandaskan pada asas proporsionalitas. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya nasional dalam pemberantasan narkoba, dan oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Penjatuhan hukuman juga menjadi bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban umum serta mencegah efek domino dari maraknya penggunaan narkoba. Maka dari itu, prinsip keadilan ditegakkan bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk masyarakat luas.

6. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajiban hukumnya. Dalam konteks ini, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal

127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau rehabilitasi. Putusan yang dijatuhkan berupa dua tahun penjara menunjukkan bahwa hakim mengambil jalan tengah antara pemidanaan maksimum dan opsi rehabilitasi yang tersedia dalam norma hukum.

Kepastian hukum juga tercermin dari konsistensi hakim dalam merujuk pada undang-undang dan menggunakan asas legalitas dalam memutus perkara. Tidak adanya penyimpangan atau diskresi yang berlebihan menjadi indikator bahwa proses peradilan berjalan dalam kerangka hukum yang sah. Dengan demikian, selain memberikan rasa keadilan, hakim juga memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara objektif dan tidak diskriminatif.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara narkotika sangat kompleks dan multidimensional. Keenam faktor yang dijadikan dasar, yakni barang bukti, keterangan terdakwa dan saksi, hasil asesmen terpadu, kesesuaian dengan proses pra-peradilan, keadilan hukum, dan kepastian hukum, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan publik yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sosial, dan hukum secara proporsional. Oleh karena itu, deskripsi data ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika pertimbangan hakim dalam kasus narkotika yang diteliti.

C. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara terhadap salah satu hakim Pengadilan Negeri Sibolga dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis tematik merupakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengidentifikasian, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap pola atau tema yang bermakna dalam data. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif, pertimbangan normatif, serta pertimbangan praktis yang memengaruhi pengambilan keputusan oleh hakim. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan penting, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari transkrip wawancara, penyajian data dilaksanakan dalam bentuk pengelompokan berdasarkan tema pertimbangan hakim, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan pola yang berulang dan konsisten dalam pertimbangan hakim.

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara

Penjatuhan sanksi pidana penjara dalam perkara penyalahgunaan narkoba umumnya diberlakukan apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak sekadar sebagai pengguna, tetapi juga memiliki keterlibatan aktif dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 111 hingga Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi tegas terhadap pelaku yang menyimpan,

menguasai, mengedarkan, atau memproduksi narkoba tanpa hak. Dalam praktiknya, hakim akan memperhatikan beberapa indikator spesifik seperti jumlah barang bukti yang melebihi kebutuhan konsumsi pribadi, cara pengemasan barang bukti (misalnya dibungkus secara terpisah dan siap edar), serta adanya alat pendukung seperti timbangan atau bukti komunikasi jual beli. Ketika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pendekatan hukum yang digunakan adalah retributif, dengan menitikberatkan pada penjatuhan hukuman yang bersifat menghukum secara proporsional atas perbuatan yang telah dilakukan.

Selanjutnya, rekam jejak terdakwa sebagai residivis menjadi pertimbangan penting dalam memperkuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara. Residivisme menunjukkan kecenderungan untuk mengulangi perbuatan pidana yang sama, yang secara sosiologis menandakan kegagalan proses rehabilitasi atau efek jera dari hukuman sebelumnya. Dalam banyak putusan, hakim akan mencantumkan fakta residivisme sebagai *hal yang memberatkan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang mengharuskan hakim untuk memuat pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu, meskipun terdakwa mengaku sebagai pengguna pribadi, namun jika tercatat pernah menjalani hukuman atas perkara yang sama, maka potensi untuk diberikan rehabilitasi menjadi sangat kecil. Hakim dalam hal ini menjalankan peran preventif, yaitu mencegah terdakwa kembali mengulangi perbuatannya

dan menjaga stabilitas sosial melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Lebih jauh, penjatuhan sanksi penjara juga mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Penggunaan narkoba bukan hanya menimbulkan dampak terhadap individu, tetapi juga terhadap lingkungan sosial dan keamanan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, hakim memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku dan calon pelaku lainnya. Dalam kerangka pemidanaan, ini sejalan dengan *teori kepastian hukum* yang dikemukakan Utrecht dan *teori retributif* dari Immanuel Kant, yang memandang bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Penjara, dalam konteks ini, bukan hanya alat pembalasan, tetapi juga sarana untuk memisahkan individu yang berpotensi merusak dari masyarakat, serta kesempatan untuk menata ulang sistem nilai individu melalui program pembinaan. Dengan demikian, putusan pidana penjara dapat dipahami sebagai produk dari proses pertimbangan hukum, moralitas, dan kepentingan umum yang kompleks.

2. Rekomendasi Rehabilitasi

Berbeda dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif, rekomendasi rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang secara hukum dan fakta persidangan terbukti sebagai pengguna murni dan tidak memiliki keterlibatan dalam aktivitas peredaran gelap narkoba. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum untuk pemberian rehabilitasi terdapat dalam Pasal 54, 55, dan

103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal ini mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, baik berdasarkan permintaan sendiri, keluarga, atau rekomendasi dari penyidik, jaksa, dan hakim. Hakim dalam hal ini memegang peranan penting untuk menilai kondisi psikologis, tingkat ketergantungan, serta motivasi terdakwa untuk sembuh. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu pertimbangan utama hakim dalam merekomendasikan rehabilitasi adalah hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang memberikan gambaran medis dan hukum mengenai derajat ketergantungan dan kebutuhan perawatan terdakwa.

Aspek penting dalam rekomendasi rehabilitasi adalah adanya itikad baik terdakwa untuk menjalani pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam beberapa kasus, terdakwa yang menunjukkan sikap kooperatif selama proses hukum, mengakui kesalahan, dan menyampaikan kesediaan untuk menjalani rehabilitasi, akan lebih dipertimbangkan oleh hakim untuk mendapatkan sanksi alternatif ini. Selain itu, faktor usia, lingkungan sosial, serta dukungan keluarga turut menjadi variabel non-yuridis yang dinilai oleh hakim dalam menetapkan keputusan. Dalam perspektif *teori kemanfaatan hukum (utilitarianism)* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, apabila rehabilitasi dipandang lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana (*residivisme*), maka pilihan tersebut lebih sesuai

daripada pemidanaan penjara yang bersifat represif dan seringkali tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu ketergantungan pada zat adiktif.

Rehabilitasi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai *restorative justice*, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada pelanggaran hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi individu dan relasinya dengan masyarakat. Dalam hal ini, rehabilitasi menjadi sarana yang tidak hanya memulihkan terdakwa secara medis dan psikologis, tetapi juga memperbaiki relasi sosialnya, sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bebas dari stigma. Hakim dalam konteks ini menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan, dengan mengakui bahwa pengguna narkoba seringkali merupakan korban dari sistem sosial yang lebih luas, termasuk faktor kemiskinan, pergaulan, dan tekanan psikologis. Maka dari itu, pemberian sanksi rehabilitasi mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan humanistik, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan dan membina. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus bersifat menghukum secara kaku, tetapi juga mampu memberikan harapan dan jalan keluar bagi individu yang ingin memperbaiki diri.

Dari kedua pola tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim secara umum berupaya untuk menyeimbangkan antara keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Pendekatan yang digunakan bersifat kasuistik, yaitu menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik individu terdakwa dalam setiap perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya

berbasis pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan sosial jangka panjang. Dengan demikian, analisis ini mengindikasikan bahwa proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak bersifat mekanis, melainkan reflektif dan proporsional, dengan memperhatikan seluruh aspek yang relevan, baik hukum, sosial, maupun psikologis.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Putusan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg terhadap terdakwa pengguna narkotika yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara menggambarkan kompleksitas dalam praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran narkotika di Indonesia. Dalam kasus ini, terdakwa kedapatan memiliki 0,35 gram sabu yang dibungkus dalam satu paket kecil. Meskipun terdakwa mengaku sebagai pengguna, putusan yang dijatuhkan bukan rehabilitasi melainkan hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pertimbangan tersendiri berdasarkan indikator-indikator hukum maupun non-hukum yang diperoleh dari fakta persidangan.

Dalam penjatuhan Sanksi pidana tersebut, menurut salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sibolga mengatakan ada tiga faktor krusial yang menyebabkan penjatuhan Sanksi Rehabilitasi ke Pidana Penjara :

- a. Menurut Bapak Frans Martin Sihotang , wawancara pada hari Rabu 12 Maret 2025 Pukul 09.29 Wib mengatakan tidak adanya rekomendasi

rehabilitasi dari pihak penuntut umum maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis dan sosial dapat dijatuhkan apabila terdapat permintaan dari terdakwa atau keluarganya dengan pertimbangan hasil asesmen. Ketiadaan permintaan maupun asesmen tersebut secara hukum mengurangi legitimasi bagi hakim untuk mempertimbangkan rehabilitasi sebagai sanksi yang proporsional. Dan hal tersebut dipertegas dalam Sundari, I. L. dalam artikelnya *Perspektif Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika* (Neliti), bahwa rehabilitasi seringkali hanya dijatuhkan jika terdapat dokumen resmi dari TAT atau permintaan tertulis dari terdakwa.⁵⁷

- b. Faktor kedua yang memperkuat putusan pidana penjara, menurut Bapak Frans Martin Sihotang adalah tidak adanya pelaporan diri terdakwa sebagai pecandu narkotika kepada pihak berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Narkotika. Pasal ini menyebutkan bahwa pecandu yang melaporkan diri dapat diwajibkan menjalani rehabilitasi dan bukan pidana penjara. Fakta bahwa terdakwa tidak melakukan pelaporan secara sukarela memperkuat argumen bahwa ia tidak memiliki keinginan nyata untuk sembuh, sehingga tindakan rehabilitatif menjadi tidak relevan dalam konteks tersebut. Dan hal tersebut di pertegas dalam Fadillah, R. , pada penelitiannya di *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, juga dijelaskan

⁵⁷ Sundari, I. L. (2021). Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika. *Neliti*.

bahwa inisiatif pelaporan diri menjadi elemen penting dalam menetapkan status pengguna murni dan kelayakan rehabilitasi.⁵⁸

- c. Faktor ketiga menurut Bapak Frans Martin Sihotang adalah kondisi barang bukti. Meskipun jumlah sabu relatif kecil (0,35 gram), fakta bahwa barang bukti dibungkus dalam kemasan kecil mengindikasikan kemungkinan adanya maksud untuk mengedarkan. Hal ini menjadi pertimbangan memberatkan karena mengarah pada pelanggaran Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tentang pengedaran, yang memiliki konsekuensi pidana yang jauh lebih berat. Dalam praktik pengadilan, bentuk dan cara penyimpanan barang bukti sering digunakan sebagai dasar interpretasi terhadap peran terdakwa.⁵⁹

Selain itu, tidak adanya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) membuat hakim tidak memiliki dasar objektif untuk mengukur tingkat ketergantungan terdakwa. Hasil asesmen ini sejatinya menjadi alat bantu penting dalam memutuskan apakah rehabilitasi layak diberikan atau tidak. Dalam konteks ini, absennya rekomendasi asesmen menyebabkan hakim lebih mengandalkan data persidangan yang bersifat formal. Dalam Fatahilla, K. et al., dijelaskan bahwa kelemahan administratif dalam penyediaan asesmen sering kali berdampak langsung pada keputusan yang lebih represif,

⁵⁸ Fadillah, R., Arief, H., & Nahdhah. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Melalui Rehabilitasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kriminologi*.

⁵⁹ Frans Martin Sihotang, Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, wawancara (Pengadilan Negeri Sibolga, Rabu 12 Maret 2025 Pukul 09.29 Wib

karena tidak adanya dasar medis yang bisa dijadikan rujukan dalam proses pertimbangan rehabilitasi.⁶⁰

Putusan ini juga menunjukkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pemidanaan dipandang sebagai langkah terakhir setelah alternatif penanganan lainnya tidak tersedia. Dalam kasus ini, karena tidak ada dasar hukum maupun niat subjektif dari terdakwa untuk direhabilitasi, maka pidana penjara dijatuhkan sebagai konsekuensi hukum. Dalam kerangka ini, pidana dijatuhkan bukan semata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya preventif dan korektif terhadap perbuatan pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan *teori kombinatif pemidanaan*, yang menggabungkan unsur retributif, preventif, dan rehabilitatif, sebagaimana dibahas oleh Wibowo & Widiyasmoko (2021) dalam *Jurnal Undang*.⁶¹

Lebih lanjut, dari perspektif kepastian hukum, putusan ini sejalan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang memberikan ruang bagi penjatuhan pidana penjara terhadap pengguna narkoba untuk diri sendiri. Hakim dalam hal ini tidak menyimpang dari ketentuan hukum positif yang berlaku dan menjaga konsistensi dalam implementasinya. Sesuai pandangan *Utrecht*, kepastian hukum tidak hanya berarti aturan yang tertulis, tetapi juga aplikasi hukum yang dapat diprediksi dan tidak berubah-ubah. Dalam konteks ini, vonis dua tahun penjara mencerminkan penerapan norma secara proporsional.

⁶⁰ Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Journal Of Lex Generalis*.

⁶¹ Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. A. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus. *Jurnal Undang*.

Namun demikian, putusan ini tetap mengandung dimensi keadilan substantif, di mana hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan perilaku terdakwa selama persidangan. Disebutkan dalam dokumen bahwa terdakwa menunjukkan sikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan mengakui perbuatannya. Ini ditandai sebagai hal-hal yang meringankan, namun tidak cukup kuat untuk menggantikan pidana dengan rehabilitasi. Penilaian semacam ini mencerminkan penerapan prinsip *equity before law* atau kesetaraan dalam perlakuan hukum, yang menyeimbangkan antara aturan tertulis dan kondisi manusiawi terdakwa.

Bila dibandingkan dengan penelitian Viandro & Purwanto dalam jurnal *Justitiable*, terdapat kecenderungan bahwa rehabilitasi hanya diberikan dalam situasi di mana seluruh syarat formal terpenuhi dan ada kemauan dari terdakwa untuk pulih.⁶² Dalam penelitian tersebut, bahkan pengguna narkoba dengan bukti kecil tetap dijatuhi pidana penjara apabila tidak ada permintaan rehabilitasi atau tidak kooperatif selama persidangan. Artinya, putusan dalam perkara ini masih linier dengan putusan-putusan serupa di tempat lain, memperlihatkan keseragaman logika hukum.

Dari keseluruhan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg telah menjalankan fungsinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar pemidanaan dalam hukum pidana modern: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Putusan pidana penjara

⁶² Viandro, M. G., & Purwanto, G. H. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Justitiable Journal*.

yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pendekatan normatif dan yuridis-empiris yang digunakan menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara narkoba, berupaya mencari keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan umum yang lebih besar.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg Ditinjau dari Asas Keadilan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg terhadap terdakwa pengguna narkoba yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara menggambarkan kompleksitas dalam praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran narkoba di Indonesia, khususnya terkait pelaku penyalahgunaan untuk diri sendiri. Dalam perkara ini, terdakwa ditangkap karena memiliki 0,35 gram sabu yang dibungkus dalam satu paket kecil. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan akan digunakan sendiri untuk meningkatkan stamina. Meskipun terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan tidak terbukti menjadi bagian dari jaringan pengedar, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan mendasarkan pertimbangan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim lebih memilih pendekatan

retributif atas pelanggaran tersebut, tanpa mempertimbangkan opsi pemidanaan lain seperti rehabilitasi.

Salah satu pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah tidak adanya permintaan dari terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi maupun rekomendasi dari pihak penuntut umum atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika, rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat permintaan dari terdakwa atau keluarganya serta berdasarkan hasil asesmen dari pihak berwenang. Ketiadaan dokumen tersebut dianggap secara hukum mengurangi legitimasi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi. Hal ini diperkuat oleh literatur akademik seperti yang dikemukakan oleh Sundari (dalam artikelnya di Neliti), bahwa kecenderungan hakim dalam praktik peradilan narkotika adalah menjatuhkan rehabilitasi hanya jika tersedia dokumen resmi asesmen dan permintaan tertulis. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah melakukan pelaporan diri sebagai pecandu ke instansi yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Narkotika. Pasal ini menyebutkan bahwa pecandu yang secara sukarela melaporkan diri dapat menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara. Fakta bahwa terdakwa tidak melakukan pelaporan diri menjadi salah satu alasan hakim memandang bahwa terdakwa tidak memiliki keinginan nyata untuk sembuh, sehingga pendekatan rehabilitatif dinilai tidak layak digunakan.

Di sisi lain, aspek teknis seperti barang bukti juga menjadi alasan penting. Meskipun jumlah sabu tergolong kecil, pengemasannya dalam

bentuk siap pakai kerap menjadi indikator dalam praktik peradilan untuk menilai apakah seorang pelaku tergolong pengguna atau pengedar. Hal ini dikemukakan dalam penelitian Rosdiana et al. (2021) dalam *Jurnal Edulaw*, yang menyatakan bahwa bentuk pengemasan barang bukti seringkali memengaruhi keyakinan hakim dalam mengkualifikasi niat pelaku. Selain itu, absennya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) membuat hakim tidak memiliki dasar objektif mengenai tingkat ketergantungan terdakwa. Dalam kondisi seperti ini, putusan biasanya lebih condong pada aspek formal dan normatif, sebagaimana juga ditegaskan oleh Fatahilla et al. bahwa kelemahan administratif dalam penyediaan asesmen berdampak langsung pada keputusan represif.

Putusan ini mencerminkan juga penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana dijatuhkan sebagai jalan terakhir ketika pendekatan non-penal seperti rehabilitasi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya dasar hukum yang mendukung. Dalam kerangka teori kombinitif pidana seperti yang dijelaskan Wibowo & Widiyasmoko (2021), pendekatan pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini mengandung unsur retributif (sebagai bentuk pembalasan), preventif (untuk mencegah pengulangan), dan korektif (mendorong efek jera), meskipun unsur rehabilitatif tidak nampak secara eksplisit dalam putusan tersebut. Dari sisi *kepastian hukum*, hakim memang tidak menyimpang dari norma dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Menurut pandangan Utrecht, kepastian hukum tidak hanya berarti aturan tertulis, tetapi juga aplikasi hukum yang dapat diprediksi. Maka dalam

konteks ini, putusan hakim dapat dipahami sebagai bagian dari konsistensi penegakan hukum.

Namun demikian, jika putusan ini ditinjau lebih dalam dari perspektif asas keadilan hukum, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Munir Fuady, maka terdapat persoalan substantif yang cukup mendasar. Teori Fuady menekankan bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan secara prosedural (formalisme hukum), tetapi juga secara substansial yakni mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan status pelaku sebagai korban atau pengguna. Dalam konteks ini, terdakwa adalah seorang pengguna yang tidak terlibat dalam distribusi atau peredaran narkoba. Pasal 54 UU Narkoba secara jelas menyatakan bahwa korban penyalahgunaan wajib direhabilitasi. Hal yang sama ditegaskan dalam Pasal 103 ayat (1), bahwa rehabilitasi dapat dijadikan bentuk pemidanaan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Oleh karena itu, putusan pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif, karena mengabaikan kemungkinan pemulihan hukum melalui jalur rehabilitasi.

Untuk memperkuat analisis ini, dapat dilakukan perbandingan dengan lima putusan serupa yang menunjukkan pendekatan berbeda. Dalam Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, terdakwa pengguna narkoba dengan berat 0,78 gram dijatuhi rehabilitasi oleh hakim dengan pertimbangan bahwa terdakwa adalah korban. Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Bdg juga menjatuhkan rehabilitasi karena tidak ditemukan niat untuk mengedarkan. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bjn dan Putusan Nomor

184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr bahkan menekankan bahwa hasil asesmen BNN menjadi landasan utama rehabilitasi terhadap terdakwa pengguna ringan. Dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Tng, terdakwa dijatuhi rehabilitasi selama delapan bulan meskipun barang bukti hanya 0,21 gram. Kelima putusan ini secara konsisten menunjukkan kecenderungan peradilan yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna, yang juga sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Berbeda halnya dengan Putusan No. 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg yang terkesan formalistik dan mengesampingkan kemanfaatan sosial dari rehabilitasi.

Dari keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertimbangan hakim dalam perkara ini sejalan secara normatif dengan ketentuan hukum positif, namun secara substansial belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan hukum. Putusan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas pidana dan perhatian terhadap hak terdakwa sebagai korban ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma dalam praktik pidana di Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Dengan begitu, sistem hukum tidak hanya mampu memberikan kepastian, tetapi juga mampu menegakkan keadilan yang sejati.

E. Keterbatasan Penelitian

1. Subjek Wawancara Terbatas

Salah satu keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah terbatasnya sumber data primer yang hanya berasal dari satu narasumber, yaitu seorang

hakim di Pengadilan Negeri Sibolga. Meskipun narasumber tersebut memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara narkoba, sudut pandangnya tidak dapat dianggap merepresentasikan perspektif institusional atau kolektif dari para hakim di pengadilan lain. Setiap hakim memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kecenderungan interpretasi hukum yang berbeda dalam menilai perkara, terutama dalam hal pemidanaan antara pidana penjara dan rehabilitasi. Oleh karena itu, keterbatasan ini membatasi ruang pandang analisis dan menjadikan hasil penelitian ini bersifat kontekstual serta belum dapat digeneralisasikan secara luas. Dalam studi-studi hukum yang bersifat empiris, keberagaman narasumber diperlukan untuk menangkap kompleksitas praktik yudisial yang lebih representatif secara geografis maupun struktural.

2. Keterbatasan Akses Putusan Lain

Penelitian ini juga dibatasi oleh ruang lingkup kasus yang sangat sempit, yakni hanya menganalisis satu putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg. Fokus tunggal ini memang memungkinkan analisis mendalam terhadap pola pertimbangan hakim dalam satu perkara tertentu, tetapi pada saat yang sama juga menutup kemungkinan untuk melakukan perbandingan atau studi komparatif antarputusan. Padahal, dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam perkara narkoba yang sangat dinamis, analisis terhadap beberapa putusan sejenis dapat mengungkap pola-pola konsistensi atau disparitas dalam penegakan hukum. Ketiadaan perbandingan lintas kasus ini menyebabkan interpretasi terhadap pola pertimbangan hakim

menjadi terbatas, dan kesimpulan yang ditarik pun bersifat partikular, belum mencerminkan tren umum di peradilan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan multi-kasus sangat direkomendasikan untuk memperluas cakupan analisis secara substantif.

3. Kendala Asesmen Medis dan Sosial

Keterbatasan lain yang cukup berdampak terhadap kedalaman analisis adalah tidak tersedianya dokumen hasil asesmen medis dan sosial dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam perkara yang diteliti. Dalam konteks hukum narkoba di Indonesia, asesmen terpadu merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai dasar obyektif bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa layak mendapatkan rehabilitasi atau harus dijatuhi hukuman pidana. Tanpa dokumen ini, peneliti tidak dapat menilai tingkat ketergantungan terdakwa secara medis, sehingga analisis mengenai peluang rehabilitasi hanya dapat disusun berdasarkan perspektif subjektif hakim semata. Hal ini tentu menimbulkan bias dalam pembacaan terhadap motif dan kebutuhan terdakwa. Selain itu, absennya asesmen juga mempersempit ruang evaluasi terhadap efektivitas sistem rehabilitasi itu sendiri sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan. Dalam penelitian hukum yang berorientasi pada aspek perlindungan HAM dan pendekatan humanistik, data medis semacam ini seharusnya menjadi bagian penting dalam menyusun argumentasi dan analisis.

4. Durasi Penelitian Singkat

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup terbatas, yakni hanya dua bulan, mencakup pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Durasi yang relatif singkat ini berdampak pada terbatasnya kedalaman interaksi peneliti dengan subjek lapangan serta minimnya kesempatan untuk melakukan triangulasi data yang lebih kuat. Waktu yang terbatas menyulitkan peneliti untuk menjangkau aktor-aktor lain yang juga relevan dalam proses peradilan, seperti jaksa, penasihat hukum, atau petugas rehabilitasi, yang sejatinya dapat memberikan informasi pelengkap dan memperkaya sudut pandang. Selain itu, keterbatasan waktu juga membatasi upaya untuk menelusuri dokumen-dokumen hukum dan putusan pengadilan lainnya sebagai bahan pembanding. Dalam penelitian kualitatif hukum yang ideal, waktu yang cukup menjadi syarat penting agar eksplorasi dan kontekstualisasi data berjalan maksimal, serta untuk membangun interpretasi yang lebih reflektif dan menyeluruh terhadap realitas hukum yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa berdasarkan pemenuhan unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta persidangan berupa kepemilikan sabu seberat 0,35 gram, pengakuan terdakwa sebagai pengguna, serta keterangan saksi yang menguatkan bahwa narkotika tersebut diperoleh untuk konsumsi pribadi. Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa dan penyesalan atas perbuatannya sebagai faktor yang meringankan. Namun demikian, tidak terdapat rekomendasi rehabilitasi dari penuntut umum maupun hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional, serta tidak adanya pelaporan diri terdakwa sebagai pecandu, yang menyebabkan hakim tidak mempertimbangkan opsi pemidanaan berupa rehabilitasi. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa pemidanaan dengan hukuman penjara merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang sesuai dalam perkara ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis formal, hakim telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Namun apabila ditinjau dari asas keadilan hukum, khususnya keadilan substantif sebagaimana dirumuskan oleh Munir Fuady, maka putusan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak terdakwa sebagai pengguna narkoba. Keputusan untuk menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan potensi rehabilitasi dan kondisi sosial terdakwa menunjukkan pendekatan hukum yang cenderung formalistik dan represif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 dan 103 UU Narkotika yang mengatur bahwa pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Ketidakhadiran hasil asesmen dan pelaporan diri memang menjadi kendala formal, namun secara substantif, terdakwa adalah pengguna murni yang semestinya ditempatkan sebagai subjek pemulihan, bukan pemidanaan. Ketidaksesuaian ini semakin tampak nyata ketika dibandingkan dengan lima putusan lain di Indonesia yang relevan, di mana terdakwa dengan profil serupa dijatuhi hukuman rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen dan pertimbangan keadilan yang lebih progresif. Oleh karena itu, putusan ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan hukum yang adil, proporsional, dan berbasis pemulihan sosial sebagaimana dianut dalam paradigma hukum pidana modern.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif

belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan hukum. Rumusan masalah pertama terjawab melalui uraian pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan unsur pidana, sedangkan rumusan masalah kedua terjawab dengan menunjukkan adanya ketimpangan antara keadilan formil dan keadilan substantif dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran paradigma pemidanaan dalam perkara narkoba dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan yang lebih menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks hukum dan kebijakan pemidanaan narkoba di Indonesia. Pertama, penelitian ini memperlihatkan bagaimana keterbatasan administratif dan teknis, seperti tidak tersedianya hasil asesmen terpadu, dapat secara langsung memengaruhi pilihan bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Implikasi ini menegaskan pentingnya peran lintas sektor, terutama antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, dalam membentuk sistem peradilan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan terdakwa sebagai pengguna. Kedua, penelitian ini mengindikasikan bahwa hakim dalam praktiknya tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan moralitas terdakwa, sehingga proses pengambilan keputusan bersifat holistik. Ketiga, implikasi metodologis dari penelitian ini menunjukkan perlunya penyediaan data yang lebih luas dan inklusif

untuk memahami pola pemidanaan narkoba secara komprehensif, termasuk putusan-putusan dari wilayah dan tingkatan pengadilan yang berbeda.

C. Saran

1. Bagi Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Penyidik): Diperlukan konsistensi dalam mendorong pelaksanaan asesmen terpadu pada setiap perkara narkoba, terutama yang melibatkan pengguna. Keberadaan hasil asesmen akan sangat membantu hakim dalam menentukan pendekatan pemidanaan yang lebih tepat antara pidana penjara atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009.
2. Bagi Pembuat Kebijakan: Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi penegakan hukum dan lembaga rehabilitasi, serta memperluas akses terhadap layanan asesmen dan rehabilitasi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas atau SDM yang memadai, agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara merata.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan agar penelitian ke depan menggunakan pendekatan multi-kasus dan melibatkan lebih dari satu hakim sebagai narasumber, agar diperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai pola pertimbangan dalam pemidanaan perkara narkoba. Penelitian juga sebaiknya melibatkan dokumen asesmen dan aktor lain seperti jaksa, konselor rehabilitasi, dan keluarga terdakwa untuk memperkaya dimensi analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairunissa, Siti, and Sulkiah Hendrawati. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Indonesia* 1.1 (2022): 19-29.
- Choirul Nur Akrom Dkk, "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema No. 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 3 2024. Hal. 153
- Dao, Fiktorius Kehidupan. "Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 235/Pid. Sus/2019/PN. Tar)." *Jurnal Panah Hukum* 1.2 (2022): 86-97.
- Fadillah, M. R., Arief, H., & Nahdhah. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika melalui Rehabilitasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 1(1), 25-38.
- Fadillah, R., Arief, H., & Nahdhah. (2020). Perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika melalui rehabilitasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(2), 134–145.
- Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 17-18.
- Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas pemidanaan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. *Journal of Lex Generalis*, 3(2), 112–126. [Belum tersedia DOI publik]
- Fatahilla, Krisfian, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. "Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.4 (2022): 743-757.

Fauziah, Novita Lailatul, and Wenny Megawati. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2009 (Studi Putusan 05/PID. SUS-ANAK/2015).” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 7.1 (2024): 48-65.

Firdaus, Elsa Illaila, and Rika Kurniasari. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkotika Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2024): 64-79.

Hasibuan, A. (2022). *Hukum Narkotika di Indonesia: Kebijakan dan Dampaknya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hernawati, R. A. S., and Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4.1 (2020): 392-408.

Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.” *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020): 166-181.

Lubis, H. (2021). *Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marbun, Bachtiar, Budi Santoso, and Yunanto Yunanto. “Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hak Tanggungan Menurut Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 10.2 (2023): 1-9.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dealism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 158.

Noorsanti, Inggal Ayu, and Ristina Yudhanti. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3 (2023): 183-93.

Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti. “Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan.” *Diponegoro Law Journal* 11.2 (2022).

Prasetyo, T. (2021). *Studi Kasus Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. Jakarta: UI Press.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Rian Fadillah, Adrey. *Efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt)*. Diss. Universitas Islam Balitar, 2024.

Rosdiana, N., Enjelika, S. C., & Amirudin. (2024). Sanksi penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. *Edulaw: Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 6(1), 45–60.

Rosdiana, Nia, Siti Cahaya Enjelika, and Amirudin Amirudin. “Sanksi Penjara Terhadap Pelaku Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance* 6.1 (2024): 12-20.

Setiawan, B. (2020). Hukum Rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika. Yogyakarta: UII Press.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 193

Sundari, I. L. (2021). Perspektif hakim dalam penjatuhan hukuman tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum*.

Sundari, Indri Laras. "Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.1 (2024).

Suryono, Abraham Rodo, and Elfrida Ratnawati. "Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika." *Law, Development and Justice Review* 5.2 (2022): 148-158.

Suseno, Keadilan Dalam Pandangan Franz Magnis. "Keadilan Untuk Kemanusiaan: Keadilan Dalam Pandangan Franz Magnis Suseno." hlm 3-4

Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3.2 (2020): 168-187.

Tafonao, Darius, Jonathan Tamba, and Gomgom TP Siregar. "Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan No. 2361/Pid. Sus/2019/Pn. Medan)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2021): 318-323.

- Viandro, M. G., & Purwanto, G. H. (2023). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba. *Justitiabile Journal*, 5(1), 71–83.
- Viandro, Mahfin Gianjar, and Gunawan Hadi Purwanto. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2021/PN. Bjn).” *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5.2 (2023): 1-15.
- Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. A. (2021). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus. *Jurnal Undang*, 4(1), 88–101.
- Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widiyasmoko. “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba.” *Undang: Jurnal Hukum* 4.2 (2021): 345-369.
- Yakin, Nabain. “Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkoba.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1.1 (2020): 20-32.
- Zhafarina, Adlia Nur, and Ola Anisa Ayutama. “Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman).” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32.3 (2020): 346-364.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

Jl. Padangsidempuan No. 6 Sarudik Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611.
www.pn-sibolga.go.id, pn-sibolga@gmail.com

Nomor : 354 /PAN/W2-U9/HK2.1/III/2025 Sibolga, 10 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Persetujuan Izin Meneliti

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 18 Februari 2025, Nomor B-187/Un.28/D.4Aa/TL.00/02/2025, perihal seperti pokok surat diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan permohonan izin meneliti atas nama :

Nama : Musthofa Husein Hsb
NIM : 2110700003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Alamat : Sihpeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
No. HP : 081265376849

yang dipergunakan untuk mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi dengan judul "Analisis Kasus Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg terhadap Sanksi Narkotika" tersebut maka kami bersedia untuk menerima yang bersangkutan untuk meneliti di Pengadilan Negeri Sibolga.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan diucapkan terimakasih;

An. Ketua Pengadilan Negeri Sibolga,


Temaziduhu Harefa, S.H.

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Musthofa Husein Hsb
Tempat/tanggal lahir : Desa Sihepeng 08 Oktober 2003
E-mail/No.Hp : mustafahuseinhasibuan5@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Sihepeng Kecamatan Siabu

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Riswan Hsb
Pekerjaan : wiraswasta
Nama Ibu : Hadijah Nst
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sihepeng Kecamatan Siabu

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 002 tamat pada tahun 2015
SLTP : MTS swasta Al-Wasliyah Sihepeng Tamat pada tahun 2018
SLTA : MAN 3 Mandailing Natal Tamat pada tahun 2021
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN